



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 71 /KPTS/BPKAD/2019

TENTANG

**HIBAH TANAH DAN BANGUNAN PANTI REHABILITASI PENYANDANG
CACAT TUNA NETRA MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN YANG
TERLETAK DI JALAN MP. MANGKU NEGARA KELURAHAN 8 ILIR KOTA
PALEMBANG KEPADA PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**

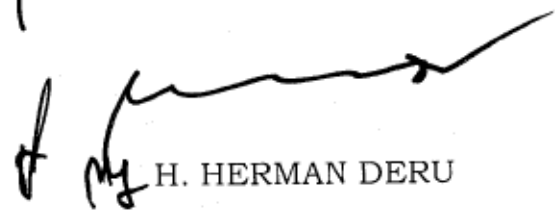
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 396 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, hibah barang milik daerah dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. bahwa berdasarkan berita acara rapat tanggal 23 Agustus 2019 membahas tindaklanjut penyelesaian aset P3D dan aset lainnya antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kota Palembang yang difasilitasi oleh Koordinator Wilayah II KPK RI, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menghibahkan kembali Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat Tuna Netra Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kota Palembang;
- c. bahwa sesuai dengan surat Nomor 590/002657/BPKAD/2019 tanggal 04 September 2019 Pemerintah Kota Palembang mengajukan permohonan hibah Tanah dan Bangunan Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat Tuna Netra Provinsi Sumatera Selatan, yang akan dibangun sebagai Pasar Modern Perikanan Kota Palembang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hibah Tanah dan Bangunan Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat Tuna Netra Provinsi Sumatera Selatan yang terletak di Jalan MP. Mangkunegara Kelurahan 8 Ilir Palembang kepada Pemerintah Kota Palembang;

- KETIGA : Setelah serah terima hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dilaksanakan agar ditindaklanjuti dengan proses penghapusan dari Daftar Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Dengan telah dilaksanakannya serah terima hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dan Diktum Ketiga maka pencatatan, pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Palembang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 Januari 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang;
2. Walikota Palembang di Palembang;
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.